



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR XX/PID/2023/PT KPG**

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XX;
2. Tempat lahir : XX;
3. Tanggal lahir : XX;
4. Jenis kelamin : XX;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : XX.
7. Agama : XX;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum XX., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara XX dan Association, beralamat di Jalan Simpang XX, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: XX/JDP-XX.2023 tanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 24 Januari 2023 dengan Nomor Register 04/SK.Pid.B/2023/XX;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Larantuka dengan dakwaan tunggal sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-51/N.3.16/12/2022 tanggal 5 Januari 2023, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 81 / PID / 2023 / PT KPG tanggal 29 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/2023/PT KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi

Kupang Nomor 81 / PID / 2023 / PT KPG tanggal 29 Mei 2023, untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini pada tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 81 / PID / 2023 / PT KPG. Tanggal 29 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor XX/Pid.B/2023/PN XX tanggal 3 Mei 2023 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: PDM-51/N.3.16/12/2022, tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa XX Alias XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan perbuatan perzinahan yang diketahuinya bahwa kawannya itu sudah beristeri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal XX ayat (1) ke-2 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XX Alias XX dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/ Pid.B / 2023 / PN XX tanggal 3 Mei 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XX alias XX tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Zina" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/2023/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor XX/Akta Pid.B/2023/PN XX, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Larantuka yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Mei 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor XX/Pid.B/2023/PNXX tanggal XX 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri XX yang menerangkan bahwa pada tanggal XX 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 11 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XX tanggal XX X 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 15 Mei 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XX sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding tanggal 15 Mei 2023 dan telah diserahkan salinannya kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 16 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jusita Pengadilan Negeri XX pada tanggal 9 Mei 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/2023/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal XX 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan perkara terdakwa dalam persidangan atau tidak dapat menuntut, karena perkara sudah daluwarsa atau sudah lewat waktu untuk dilakukan pengaduan dengan alasan bahwa informasi atau berita tentang XX (suami saksi korban) bersama perempuan lain sudah didengar oleh Pengadu/saksi korban (XX) pada bulan Agustus 2020 yang telah disampaikan oleh XX melalui telepon;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri XX bertentangan dengan Pasal yang didakwakan khususnya pada unsur "Perempuan yang tiada bersuami turut melakukan perbuatan itu", dengan alasan terdakwa XX adalah seorang perempuan yang telah bersuami dan hingga kini belum bercerai;

Berdasarkan alasan keberatan sebagaimana diuraikan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX / Pid.B / 2023 / PN XX;
3. Melepaskan Terdakwa XX alias XX dari segala tuntutan hukum / onslaag van alle rechtsvervolging;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan,, kedudukan, harkat dan martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal XX 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal XX 2023, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX / Pid.B / 2023 / PN XX tanggal XX 2023;
2. Selain dan selebihnya adalah sesuai yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pid.B/2023/PN XX tanggal XX 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan tidak mengandung cacat hukum, baik dalam menyimpulkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang ternyata benar mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, sehingga disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai hukuman / pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama dirasa sudah proporsional dan adil baik bagi Terdakwa maupun saksi korban;

Menimbang, bahwa tentang alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding yang dituangkan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan pada angka 1 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, perkara Terdakwa tidak dapat dituntut dimuka persidangan, karena waktu pengaduan telah daluwarsa terhitung sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, in casu saksi korban mengetahui adanya kejahatan

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/2023/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan suaminya pada bulan Agustus 2020, yaitu setelah mendengar cerita dari XX melalui telepon bahwa XX telah membawa perempuan lain (Terdakwa) masuk dalam rumah;

- Bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebenarnya telah diajukan dalam eksepsi terhadap Surat Dakwaan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela yang diucapkan dalam sidang tanggal 14 Februari 2023;
- Bahwa pengertian saksi (termasuk saksi korban) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP disebutkan bahwa "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*";
- Bahwa maksud dari kalimat "*yang ia dengar sendiri*" dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP tersebut adalah bahwa saksi harus mendengar sendiri, bukan mendengar cerita dari orang lain, jika ia mendengar cerita dari orang lain maka kesaksiannya merupakan kesaksian de auditu;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan yang dibuat oleh saksi korban XX tertanggal 02 Maret 2022, dinyatakan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut (perzinahan) dari cerita anak saksi yang bernama XX, yang mengatakan bahwa sejak bulan Agustus 2020 pelaku XX membawa pelaku XX datang dan tinggal sekamar di rumah milik pelaku saksi dan XXX dan tinggal selama 4 hari, selanjutnya pelaku XX membawa pelaku XX pergi dan tinggal di rumah yang berada di kebun yang terletak di Desa XX sampai dengan saat ini, setelah mendengar demikian saksi menangis dan mencari tahu dari keluarga tentang masalah perzinahan tersebut, dari keluarga juga mengatakan yang sama, **sehingga saksi langsung pergi ke rumah yang berada di kebun untuk melihat secara langsung dan setelah melihat bahwa kedua pelaku yang tinggal bersama, saksi langsung melaporkan kejadian ke Kantor Polisi;**
- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 37 / III / XX / SPKT /XX XX / POLDA NUSA TENGGARA TIMUR tanggal 02 Maret 2022, pada angka 5 tentang "Bagaimana Terjadi" dinyatakan bahwa "*Pelapor melihat kedua Terlapor telah hidup*

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/2023/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama di Rumah di lokasi kebun kelapa milik Pelapor di Desa Sinamalaka, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur*”;

- Bahwa dalam Laporan Polisi tersebut juga memuat tentang Uraian Singkat Kejadian, yaitu pada bulan XX 2021 Pelapor atas nama XX kembali dari Malaysia ke Kabupaten Flores Timur dan pada saat tiba di Desa XX, Kec. XX, Kab. Flores Timur Pelapor menanyakan keberadaan suaminya (Terlapor I) pada saksi pertama (XX) yang merupakan anak kandung Pelapor dan mendapat informasi bahwa Terlapor I sudah tinggal bersama Terlapor II di rumah di lokasi XX di Desa XX, Kec. XX, Kab. Flores Timur;
- Bahwa saksi korban / Pelapor dipersidangan juga menerangkan bahwa pada bulan Maret 2022, saksi pernah melihat langsung dari jarak jauh Terdakwa telah tinggal dan hidup Bersama saksi XX di rumah yang berada di kebun kelapa di dekat tepi pantai, Desa XX, Kecamatan XX, Kabupaten Flores Tmur, selain itu sejak pulang dari XX suami saksi korban tidak pernah kembali ke rumah;
- Bahwa berdasarkan Surat Pengaduan dan Laporan Polisi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban / Pelapor baru mengetahui tentang perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh suaminya dan Terdakwa setelah saksi korban pulang dari XX pada bulan XX 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas dapat disimpulkan bahwa saksi korban mengetahui perbuatan suaminya bersama Terdakwa sejak bulan XX 2021, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai batas waktu mengajukan pengaduan dalam perkara ini belum daluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 2 yang menyatakan bahwa sebelum bertemu dan hidup serumah dengan saksi XX, Terdakwa sudah punya suami bernama XX dan belum bercerai secara resmi dengan suaminya, sehingga menurut Penasihat Hukum

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/2023/PT KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa unsur "perempuan yang tidak bersuami" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar sebagaimana diuraikan pada halaman 35 sampai dengan halaman 38 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN XX tanggal XX2023, yang pada pokoknya menilai tidak ada bukti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Stanislaw adalah perkawinan yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tentang hal ini juga diakui oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya bahwa tidak ada bukti surat berupa Akta Perkawinan yang membuktikan bahwa Terdakwa sebelumnya telah bersuami, sedangkan Kartu Keluarga yang dilampirkan dalam Memori Banding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukanlah bukti surat yang dapat membuktikan tentang sahnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam Memori Banding tersebut tidaklah berdasar hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi isinya tidak membahas perihal substansi Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membuat pertimbangan sendiri terhadap Memori Banding tersebut, oleh karena itu Kontra Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/2023/PT KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Larantuka Nomor XX/Pid.B/2023/PN XX tanggal XX 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pid.B/2023/PN XX tanggal XX 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, dengan Susunan Majelis: **I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arie Winarsih, S.H., M.Hum.** dan **I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Juli 2023** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Robert Uly, S.H.**

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/2023/PT KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **Arie Winarsih, S.H., M.Hum.**

**I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.**

2. **I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Robert Uly, S.H.**

*Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 81/PID/2023/PT KPG*